

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 14 September 2020
Waktu : 15.50 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas:

1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020;
2. RKA K/L Tahun 2021;
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI; dan
4. Isu-isu Aktual Lainnya.

Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 43 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
16. Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut);
17. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani), virtual;
18. Ir. Agus Setya Prastawa, M.B.A. (Direktur Utama PT Inhutani I), virtual;
19. Ir. Sangudi Muhamad, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani II), virtual;
20. Ir. B. M. Setio Baskoro (Direktur Utama PT Inhutani III), virtual;
21. Ir. Andi Purwadi, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani IV), virtual; dan
22. Ir. Bakhrizal Bakri, M.M. (Plt. Direktur Utama PT Inhutani V), virtual.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membahas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020, RKA K/L Tahun 2021, Usulan Program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi IV DPR RI, dan Isu-isu Aktual Lainnya, dibuka pukul 15.50 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi pelaksanaan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 14 September 2020 pukul 12.00 WIB, sebesar Rp3.616.049.182.528,00 (tiga triliun enam ratus enam belas miliar empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) atau 47,49% dari anggaran sebesar sebesar Rp7.596.650.551.000,00 (tujuh triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kinerja dan menjadikan capaian kerjanya sebagai bahan evaluasi, terutama dalam menyusun rencana program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
2. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKA K/L Tahun 2021 sebesar **Rp7.957.114.783.000,00** (tujuh triliun sembilan ratus lima puluh tujuh miliar seratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp546.509.240.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp80.613.724.000,00 (delapan puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, sebesar Rp342.275.694.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, sebesar Rp2.177.333.560.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem**, sebesar Rp1.925.381.253.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan**, sebesar Rp410.303.585.000,00 (empat ratus sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- g. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp249.465.285.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - h. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**, sebesar Rp271.968.331.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - i. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp301.879.106.000,00 (tiga ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
 - j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, sebesar Rp344.665.771.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - k. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp363.461.912.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
 - l. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**, sebesar Rp313.243.965.000,00 (tiga ratus tiga belas miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - m. **Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi**, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); dan
 - n. **Badan Restorasi Gambut**, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp700.000.000.000,00** (tujuh ratus miliar rupiah), yang terdiri dari:
- a. DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. DAK Sub Bidang Kehutanan, sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah).
4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menaikkan pagu anggaran pengadaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas untuk tahun anggaran 2021.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sebaik-baiknya melakukan persiapan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2020 yang berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan terjadi mulai akhir bulan Oktober 2020. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, serta peningkatan kinerja dan kapasitas Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertanggung jawab pada penyiapan/penyediaan bibit tanaman hutan produktif berkualitas, dengan terus memperhatikan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis secara cepat atas 30.000 ha (tiga puluh ribu hektar) lahan di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, yang direncanakan akan menjadi target areal tanaman pertanian pada Program *Food Estate* Tahun 2020 oleh Kementerian Pertanian; dan dilaporkan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Rapat Kerja hari ini.
7. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan beberapa Eselon I Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, untuk melakukan pendalaman atas Program *Food Estate* yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintah.
8. Komisi IV DPR RI meminta agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data Pelepasan Kawasan Hutan, data Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta data keterlanjuran penggunaan kawasan hutan sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019, dalam waktu 1 (satu) minggu setelah dilaksanakannya Rapat Kerja ini.
9. Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan 18 (delapan belas) perusahaan perkebunan di Kalimantan Tengah yang beroperasi secara tidak prosedural (tanpa izin), dengan dukungan data perusahaan yang terindikasi melakukan kegiatan operasional non prosedural dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai bahan pendalaman Panitia Kerja (Panja) Penggunaan dan Penyerobotan Kawasan Hutan serta Pelepasan Kawasan Hutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 18.20 WIB.

Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Ttd.

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

